

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Rantau sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 baik dari segi tahapan pra mediasi hingga tahapan proses mediasi. Dengan kata lain Implementasi Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Rantau sudah berjalan namun belum optimal.
2. Implementasi Perma tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh para mediator antara lain adanya perkara-perkara perdata perceraian yang tidak bisa dilakukan mediasi seperti perkara perceraian yang mendominasi verstek, ghaib karena tidak secara tegas diatur pada Perma tersebut. Putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) hanya terjadi jika prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III tidak dilalui atau dilaksanakan. Namun untuk perkara perceraian ada perlakuan khusus meskipun tidak disebut secara jelas di dalam Perma nomor 1 Tahun 2008, karena Perma ini berlaku secara umum bukan hanya untuk satu lingkungan peradilan saja. Begitu pula perkara-perkara khusus yang tidak bisa dimediasi meskipun bersifat kontensius seperti Izin Poligami dan pembatalan perkawinan. Selain itu kendala lain dalam penerapan mediasi antara lain minimnya sarana dan prasarana seperti tempat mediasi yang kurang memadai karena selain sempit, tempatnya

menyatu dengan ruang perpustakaan sehingga ruangan menjadi semakin sempit. Tingkat Keberhasilan mediasi dapat disebabkan dari berbagai aspek antara lain aspek perkara itu sendiri seperti perkara perceraian yang mendominasi perkara di Pengadilan Agama Rantau. Perkara perceraian yang diajukan pasangan suami isteri sudah sangat rumit dan sudah pecah berantakan sehingga sangat sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. Berbeda halnya dengan perkara kewarisan atau yang berkaitan dengan kebendaan. Perkara ini akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil didamaikan karena dengan proses tawar menawar kedua belah pihak yang berkelanjutan sehingga menghasilkan *win-win solution*. Selain itu Aspek mediator juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah mediasi. Hal ini terkait motivasi dan kegigihan dalam menuntaskan perkara serta keterampilan/Skill mediator yang berkaitan erat dengan sertifikasi seorang mediator.

## **B. Saran-Saran**

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir tesis ini di antaranya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung perlu merevisi pasal-pasal pada Perma tentang prosedur mediasi yang terkait dengan Jenis perkara yang dimediasi atau pengecualian perkara yang tidak dimediasi seperti perkara-perkara yang ada di Peradilan Agama.
2. Para hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Rantau

diharapkan telah mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang mediator sehingga menjadi lebih berkualitas dan berperan secara optimal dalam menerapkan asas perdamaian.

3. Para hakim mediator harus lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu dalam tahapan mediasi yang telah diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 serta berperan aktif, gigih dalam memecahkan permasalahan kedua belah pihak sehingga menghasilkan penyelesaian dengan pendekatan win-win solution yang akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak pencari keadilan.
4. Mahkamah Agung diharapkan selalu mengadakan Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan mediasi dengan mengundang hakim-hakim di daerah untuk mencetak hakim yang mampu menjadi mediator yang baik sehingga pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
5. Pengadilan Agama Rantau menyediakan diharapkan dapat menyediakan ruangan khusus untuk mediasi, dan tidak bercampur dengan tempat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Adinanta, Rido Marta., Mediasi dalam hukum Acara Perdata, <http://adinanta-putra.blogspot.com/2012/03/mediasi-dalam-hukum-acara-perdata.html>
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- al-Bantani, Imam Nawawi, *Marah Labib Tafsir al-Nawawi*, Bandung: Syarikah al-Ma'arif, t.t.
- al-Munawar, Said Agil Husein, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, Jakarta: t.p., 1994.
- Ali, Ahmad *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta: Chandra Pratama, 1997
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Arto, A.Mukti., *Praktek Perkara perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Asnawi, Natsir., *Mediasi Di Pengadilan Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*, [http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=18](http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=18) 2013
- BADILAG MARI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2014
- Boullé, Laurence., *Mediation: Principle, process, practice*, Sydney: Butterworths, 1996
- Ditjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II, Jakarta: edisi revisi 2010
- Harahap, Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Karini, 2007.
- Kusuma, Arwin Indra “*Problematika Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*”, *Mimbar Hukum dan Peradilan* ,XXV, 70, 2010
- Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007

- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Prenada Media, 2005
- MARI, *Himpunan SEMA dan PERMA tahun 2000-2014.*, Jakarta: 2014
- Moore, Christopher W., *The Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict*, 2en ed, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996
- Noor, Irfan, *et al.*, eds., *Pedoman Penulisan Tesis*, Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2015
- PPHIMM, *Jurnal Mimbar Hukum dan peradilan*, Jakarta, 2012
- Rinaldi, Taufiq. “*Buku Panduan Mediator Desa*” karya Taufiq Rinaldi, dkk., t.t.
- Sarifuddin, Amir., *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih munakahat dan undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Sumarsono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rachmadi., *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Widjaya, Gunawan., *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011